

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS KOPERASI KOTA PEKANBARU

Putri Cintia Pasza

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Corresponding Author: e-mail: putricintiap@gmail.com

Febri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

e-mail: febby_sasha@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the midst of the rapid development of UMKM, their movement has decreased due to the emergence of Covid-19, which has a direct impacts on economics turnover, especially for UMKM. The government through the Ministry of Cooperatives and UKM distributes Presidential Assistance for Micro Business Actors (BPUM). The application for BPUM is carried out one door, namely through the office in charge of cooperatives and UKM in the district/city. BPUM or Assistance for Micro Business Actors is one type of BLT (Direct Cash Assistance) provided by the government. Targeting micro, small and medium entrepreneurs, this assistance is channeled directly into the accounts of BPUM recipients and is aimed at those who meet the requirements and are registered as recipients. The purpose of this study was to determined the Implementation of the Assisted Program for Miccro Business Actors (BPUM) durings the Covid-19 Pandemics by the Pekanbaru City Cooperative Offices. The types of researched used is qualitatives research and data collections techniques based on interviews, observations, and documentations. The results of this study are that the implementation of the BPUM program at the Pekanbaru City Cooperative Service is quite good, such as forming a special team in implementing the BPUM program so that it can run well but there are still some obstaclesd that occur during implementation, thus hampering the process of implementing the BPUM program.

Keywords: *Implementation, Program, BPUM, UMKM.*

ABSTRAK

Dalam pengembangan UMKM yang pesat, pergerakan UMKM mendapatkan penurunan, apalagi dengan munculnya Covid-19 yang berdampak langsung pada penjualan ekonomi UMKM. Pemerintah memberikan Bantuan President (BPUM) untuk usaha mikro melalui koperasi dan Departemen Usaha Kecil dan

Menengah. Permohonan BPUM dilakukan dari satu sumber yaitu melalui koperasi kabupaten/kota dan dinas penanggung jawab UKM. Bantuan BPUM atau Pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu bentuk BLT (Bantuan Tunai Langsung) yang disediakan oleh pemerintah. Bantuan ini ditujukan bagi pengusaha kecil serta menengah yang dikirim langsung ke rekening penerima BPUM serta memenuhi syarat serta terdaftar sebagai penerima manfaat. Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami pelaksanaan Program Pendukung Kewirausahaan Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Bentuk survei yang dipakai ialah survei kualitatif serta teknik pengumpulan data berlandaskan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Perolehan survei ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru sangat baik, Membentuk tim khusus untuk mensukseskan program BPUM. Namun ada beberapa kendala yang muncul pada saat pelaksanaan yang mengganggu proses implementasi program BPUM.

Kata Kunci : Implementasi, Program, BPUM, UMKM

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia yang sangat pesat didukung oleh pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi yang optimal. Namun dibalik itu, terdapat pula faktor yang menjadi penghambat berkembangnya suatu usaha, seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (Setyanto, 2015) yang menyatakan tentang faktor penghambat perkembangan suatu usaha secara lebih spesifik, yaitu; Pertama, sulitnya mendapatkan peluang pasar dan memperluas pangsa pasar. Kedua, sulitnya mendapatkan modal karena terbatasnya sumber modal yang memadai. Ketiga, kurangnya pemahaman dalam bidang organisasi dan manajemen SDM. Keempat, Kurang luasnya mitra kerjasama antarpengusaha. Kelima, Persaingan yang tidak sehat antar pengusaha. Keenam, Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepedulian serta kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan usaha kecil.

Ditengah semakin pesatnya perkembangan UMKM, pergerakannya mengalami penurunan akibat kemunculan Covid-19 pada awal tahun 2020, yang memberikan dampak langsung bagi perputaran perekonomian khususnya bagi UMKM. Saat ini pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh Dunia termasuk Indonesia yang sejak Maret 2020 lalu telah mengonfirmasi kasus positif pertamanya (Tim detiknews, 2020). Coronavirus Disease atau yang biasa disebut dengan Covid-19 termasuk dalam golongan virus yang menjadi penyebab munculnya penyakit pada manusia maupun hewan.

Sektor yang paling terpuruk karena adanya Covid-19 adalah UMKM, menyatakan bahwa terdapat sekitar 96% UMKM yang mengalami dampak negatif pada bisnisnya dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya (Nofianti, 2020). Permasalahan utama yang dihadapi

UMKM ialah tidak lain karena turunnya permintaan dari masyarakat atau konsumen secara signifikan.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Peraturan daerah ini sejalan dengan misi Kota Pekanbaru yakni Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri.

UMKM di Kota Pekanbaru juga terus memberikan trend positif. Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Riau menyebutkan Kota Pekanbaru menempati posisi pertama. Sedangkan untuk di Kota Pekanbaru UMKM berada dibawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal ini fungsi pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat dibutuhkan karena sudah menjadi tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pembinaan, promosi, pengembangan usaha serta membantu dalam hal sarana dan prasarana.

Berikut data jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 1 Data Jumlah UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Jumlah UMKM 2019	Jumlah UMKM 2020
1.	Marpoyan Damai	674	797
2.	Payung Sekaki	6134	6186
3.	Tenayan Raya	1859	1948
4.	Rumbai	484	563
5.	Rumbai Pesisir	754	887
6.	Sail	432	440
7.	Tampan	1175	1428
8.	Senapelan	699	753
9.	Sukajadi	295	340
10.	Bukit raya	815	885

11.	Lima Puluh	306	346
12.	Pekanbaru Kota	493	525
JUMLAH		14.120	15.098

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas terdapat 12 kecamatan di Kota Pekanbaru yang telah mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Dapat diperhatikan UMKM di Kota Pekanbaru terdapat kenaikan jumlah UMKM menjadi 15.098. Berdasarkan jumlah data UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru jumlah UMKM mengalami kenaikan sebesar 978 usaha dalam waktu satu tahun. Sedangkan jika dilihat dari bidang usaha, maka di tahun 2020 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan bidang usaha sebagai berikut :

Tabel 2 Data UMKM perbidang di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	BIDANG USAHA	JUMLAH
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	123
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	1.161
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	77
5	Konstruksi	31
6	Perdagangan dan Restoran	11.228
7	Pengangkutan dan Komunikasi	45
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	260
9	Jasa Lainnya	2.173
TOTAL		15.098

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Tabel diatas terdapat 9 bidang usaha yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Berdasarkan data diatas, maka terlihat bahwa sektor Perdagangan dan Restoran menjadi sektor UMKM yang paling dominan di Kota Pekanbaru disusul dengan sektor Jasa Lainnya dan Industri Pengolahan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, maka diperoleh gambaran dampak Covid-19 terhadap sektor UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan sebagian besar dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun.

Dimasa pandemi saat ini tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak para pegawai swasta yang di PHK atas dasar pengurangan karyawan yang dikarenakan menurunnya profit perusahaan. Hal

serupa juga di rasakan oleh para sektor usaha lainnya, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha mikro yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000.

Selama pandemi, pemerintah akan menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai untuk pelaku UMKM (BLT UMKM) atau yang kerap disebut dengan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). Kebijakan ini akan menyasar 12,8 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 2021, pemerintah telah menganggarkan program BPUM sebesar Rp 15,36 triliun. Adapun BPUM yang diberikan kali ini adalah sebesar Rp 1,2 juta per penerima bantuan. Salah satu persoalan atau pertanyaan yang kerap muncul di media sosial yakni terkait status warga yang dinyatakan sebagai penerima. Awalnya sewaktu mengecek di laman eform.bri.co.id/bpum, yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima, namun setelah dicek di rekening ternyata tidak ada.

Terkait hal Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan penerima yang mengeluhkan saldo mutasi rekeningnya belum masuk maka perlu memastikan lebih lanjut. Yakni apakah rekening yang dilaporkan adalah rekening yang dipakai sebagai rekening penampungan dana BPUM 2021 atau bukan. Selain itu perlu memastikan apakah rekening yang bersangkutan memiliki transaksi lain atau kewajiban lain yang dimiliki nasabah selain transaksi penyaluran BPUM dan untuk penerima yang telah terdaftar di eform maka bisa segera menghubungi kantor cabang terdekat untuk mengetahui jadwal atau waktu pencairan. Hal ini karena pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang diberikan BRI atas instruksi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Langkah-langkah metode penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara, masalah etis, dan analisi data. (Raco, 2010).

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan

cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru

a. Komunikasi

Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dalam pelaksanaan program BPUM di Diskop Kota Pekanbaru ini para pelaksana terampil dan paham mengenai prosedur yang hendak dijalankan dan diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dan masyarakat yang masih belum paham mengenai program BPUM. Dan para pegawai memiliki tugas masing-masing yang sesuai dengan bidangnya. Komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi dalam implementasi program BPUM di Kota Pekanbaru adalah dengan cara komunikasi secara langsung dalam bentuk sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi Kota Pekanbaru sudah berperan aktif dan melakukan sosialisasi, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM. Tetapi masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai BPUM.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi komunikasi para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam sosialisasi untuk memberitahu kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM. Tetapi tentu ada hambatan yang terjadi saat pelaksanaan sosialisasi program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu program. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sarana dan prasarana yang disediakan. Para implementor/pelaksana program diharapkan memahami tujuan dari pelaksanaan program agar dapat menjalankan program-program yang telah dirancang dengan baik dan benar.

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat

berwujud sumberdaya manusia (kompetensi implementor) dan sumberdaya finansial (dana).

Program ini dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai program ini. Yang melaksanakan program ini adalah kementerian koperasi namun Dinas Koperasi Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai pengusul dan yang mendata pelaku usaha disekitar Kota Pekanbaru. Dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi sumberdaya para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Tetapi tentu ada hambatan yang terjadi saat pelaksanaan sosialisasi program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.

c. Disposisi

Pengertian disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, implementor tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dapat disimpulkan dari wawancara yang peneliti lakukan jika dilihat pelaksanaan program dari segi disposisi para implementor sudah berperan melakukan tugasnya dengan sangat baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Tetapi tentu ada hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Dalam implementasi program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, pedoman kerja para implementor yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Sedangkan tata cara penyampaian program BPUM pedomannya pada peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada pasal 6.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi struktur birokrasi para implementor sudah berperan melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sesuai SOP, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan seperti membentuk tim khusus.

2. Faktor Penghambat Program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru

1. Sosialisasi yang tidak merata Dalam pelaksanaan program BPUM tentu program ini dapat berjalan dengan maksimal dan efektif, dan yang diharapkan dalam implementasi program ini yaitu dapat membantu pelaku usaha mikro pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil survei dilapangan dan juga dari data yang peneliti dapatkan dari fungsional pengawas dan sub koordinator pendataan dapat dilihat jumlah

data pengusul dengan jumlah data penerima tidak sebanding. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh informasi mengenai program ini secara jelas.

2. Kurangnya personil dalam penginputan dan pendataan Program BPUM dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi tetapi yang melakukan penginputan dan pendataan adalah Dinas Koperasi Kota Pekanbaru untuk wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil survei dilapangan peneliti melihat kurangnya personil dalam menangani program ini dan para pegawai terlihat kesulitan dalam melaksanakan program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai mempengaruhi pelaksanaan program menjadi terganggu.
4. Lokasi kantor yang sulit dijangkau Lokasi yang strategis juga mempengaruhi berjalannya program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Pindahan lokasi yang dulunya ditengah kota menjadi jauh dari pusat kota membuat masyarakat menjadi sulit konsultasi kepada para pegawai agar memperoleh informasi yang jelas mengenai program BPUM. Sehingga mengakibatkan masih ada pelaku usaha yang tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai program BPUM.
5. Adanya pembatasan sosial Di masa pandemi covid-19 terjadi pembatasan sosial, bahkan beberapa pegawai melakukan pekerjaan dirumah (WFH). Hal ini membuat pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM menjadi terbatas. Dinas Koperasi Kota Pekanbaru hanya bisa sosialisasi mengenai program BPUM melalui media sosial dan website dinas. Sedangkan tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru yang memahami menggunakan media sosial dan mengetahui website Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di masa pandemi covid-19 oleh dinas koperasi Kota Pekanbaru pada umumnya belum berjalan dengan baik, dilihat dari 4 hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan program menyangkut empat aktivitas menurut George Edward III, yaitu:
 - a. Komunikasi. Dalam pelaksanaan program BPUM dari segi komunikasi para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam sosialisasi untuk memberitahu kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM. Tetapi masih ada hambatan yang terjadi saat

- pelaksanaan sosialisasi program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru seperti lokasi kantor yang jauh dan pembatasan sosial.
- b. Sumberdaya. Para implementor sudah melaksanakan program BPUM dengan baik terkhususnya dalam bidang melayani masyarakat dan pelaku usaha. Tetapi masih ada hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program ini seperti kurangnya personil dalam penginputan dan pendataan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti komputer dan lainnya.
 - c. Disposisi. Dalam melaksanakan program BPUM sikap dan kinerja pegawai dalam melaksanakan program ini sudah sangat baik terkhususnya dalam melayani pelaku usaha. Para pegawai juga melayani masyarakat yang ingin konsultasi mengenai program ini. Namun lokasi kantor yang jauh membuat pelaku usaha sedikit sulit berkonsultasi mengenai program ini dan para pegawai yang melaksanakan program BPUM tidak menerima insentif. Para pegawai melaksanakan program ini secara profesional.
 - d. Struktur Birokrasi
Para implementor sudah berperan melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan seperti membentuk tim khusus dalam melaksanakan program BPUM. Agar program BPUM dapat berjalan dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru sudah cukup baik, seperti membentuk tim khusus dalam melaksanakan program BPUM agar dapat berjalan dengan baik. Para pegawai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi para pegawai tidak diberikan insentif dalam melaksanakan program BPUM.

2. Hambatan

Dalam pelaksanaan program BPUM tentu program ini dapat berjalan dengan maksimal dan efektif, dan yang diharapkan dalam implementasi program ini yaitu dapat membantu pelaku usaha mikro pada masa pandemi covid-19. Jumlah data pengusul dengan jumlah data penerima tidak sebanding. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh informasi mengenai program ini secara jelas.

Program BPUM dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi tetapi yang melakukan penginputan dan pendataan adalah Dinas Koperasi Kota Pekanbaru untuk wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil survei peneliti kurangnya personil dalam menangani program ini dan para pegawai terlihat kesulitan dalam melaksanakan program BPUM di Dinas

Koperasi Kota Pekanbaru dan juga Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan program ini. Berdasarkan hasil survei peneliti di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru sarana dan prasarana dalam melaksanakan program BPUM kurang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program menjadi terganggu.

Lokasi yang strategis juga mempengaruhi berjalannya program BPUM di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Pemindahan lokasi yang dulunya ditengah kota menjadi jauh dari pusat kota membuat masyarakat menjadi sulit konsultasi kepada para pegawai agar memperoleh informasi yang jelas mengenai program BPUM. Sehingga mengakibatkan masih ada pelaku usaha yang tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai program BPUM.

Di masa pandemi covid-19 terjadi pembatasan sosial, bahkan beberapa pegawai melakukan pekerjaan dirumah (WFH). Hal ini membuat pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM menjadi terbatas. Dinas Koperasi Kota Pekanbaru hanya bisa sosialisasi mengenai program BPUM melalui media sosial dan website dinas. Sedangkan tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru yang memahami menggunakan media sosial dan mengetahui website Dinas Koperasi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, peneliti menguraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Berikut saran yang peneliti berikan yaitu :

1. Diharapkan dilakukan kegiatan sosialisasi ulang mengenai program BPUM yang lebih jelas. Agar semua masyarakat dan pelaku usaha bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi mengenai program BPUM. Kegiatan tersebut bisa berupa seminar atau workshop.
2. Para pegawai sudah melaksanakan program ini dengan baik, tetapi diharapkan pihak kementerian menambah personil untuk melaksanakan program ini dan sarana prasarana ditambah agar program BPUM dapat berjalan dengan lancar.
3. Dinas Koperasi Kota Pekanbaru sudah memiliki Ruang Konsultasi di Kantor Dinas Koperasi. Namun karena pemindahan kantor yang jauh dari tengah kota membuat masyarakat kesulitan berkonsultasi. Agar masyarakat tidak kesulitan jika ingin berkonsultasi mengenai program BPUM, diharapkan Dinas Koperasi Kota Pekanbaru membuat sarana berkonsultasi seperti di sosial media maupun website Dinas Koperasi Kota Pekanbaru agar masyarakat dapat konsultasi mengenai program BPUM tanpa menempuh perjalanan yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. 2016. Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, J.W. 2016 Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kadji, Y. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas (1st Ed.). Ung Press.
- Moeloeng, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, R. 2014. Public Policy 5-Edisi Revisi. Elex Media Komputindo.
- Prasejo, Eko. 2016. Reformasi Birokrasi Dalamtransisi. Jakarta:PT Nusantara Lestari Ceriapratama Publik. Aipi Bandung-Puslit Kp2w Lemlit Unpad.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Pustaka Indonesia Press.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan
- Tahir, Arifin. 2018. Kebijakan Publik dan Good Governancy
- Dinul Fitria Nur Salim, Cindi Fatika Suci, Hardiningsih (2021). Pengaruh Manajemen Strategi Dalam Permasalahan Ekonomi Terhadap Perkembangan Umkm Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Umkm Di Bidang Kuliner Di Kota Pekanbaru). Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.
- Firdaus, S. A., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., Firdaus, S. A., Astuti, S. A. D., & Buchori, I. (2020). Strategi Umkm Untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal. Oeconomicus Journal Of Economics
- Karla Meiva Lumampow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Ukm Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Governance.
- Moch Rozzaq, Agus Widiyarta (2021). Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Jurnal Publicuho.
- Muhammad Ali, Lalu Hendra Maniza (2021). The Effectiveness Of The Strategy For Empowering Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes) During The 2020 Covid-19 Pandemic At The Ntb Province Cooperatives And Smes Office. Jurnal Of Applied Business And Banking Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram.
- Rahmad Ramadhan, Indrawari, Endrizal Ridwan (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Dampak Implementasi Ekonomi Digital Pada Umkm. Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Medan.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Perlindungan Dan Dampak Corona Virus Disease 2019